



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Fayaul, 17 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Tengah), bertempat tinggal di Dusun I Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tidore, 22 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 3 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Kabupaten



Halmahera Timur sesuai Buku (Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/XI/2007 tanggal 19 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Weda, Kabupaten Halmahera Tengah selama kurang lebih 10 tahun hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

A. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;

B. Tergugat malas bekerja;

C. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;

D. Tergugat sering keluyuran malam dan jarang pulang ke rumah;

E. Tergugat mendapat hukuman penjara selama 1 tahun 9 bulan;

F. Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mepedulikan Penggugat sama sekali;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian dari atasan langsung, yaitu Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor UM.050/5.097/2019, tanggal 24 September 2019;

Bahwa, pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS. tanggal 24 Oktober 2019, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 November 2019, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat Nomor 4.c karena Tergugat masih sering menafkahi Penggugat, dan membantah Nomor 4.e bahwa Tergugat dihukum 1 tahun 6 bulan, bukan 1 tahun 8 bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik membenarkan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202015708750003 tanggal 21-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/XI/2009 tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Tengah, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

II. Saksi:

1. Lisa Sabtu binti Sabtu Hasan, tempat tanggal lahir Soasio 3 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan PNS pada Bagian Ekbang dan ULP Halteng, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Weda;

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara karena kasus penipuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

2. Habiba Noch binti Noch Ahmad, lahir di Oba, tanggal 31 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok;
- Bahwa sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah melihat Tergugat di rumah;

3. Muhammad Ridha bin Husein, lahir di Ternate, tanggal 18 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Fidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman kantor saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang dan saksi adalah korbannya;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara karena kasus meminjam uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Termohon juga tetap mau bercerai;

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan tidak membantah atas semua dalil gugatan Penggugat kecuali point, 4.c dan 4.e;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah maka menurut hukum acara sama dengan mengakui. Pengakuan Tergugat secara murni dan bulat di

Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 6 kecuali 4.c dan 4.e, telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil permohonan Pemohon angka 4.c dan 4.e, dan telah diakui oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 4.e dan 5 meskipun lama pisah yang saksi ketahui adalah 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.e dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2007;

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Weda;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena kebiasaan Tergugat suka berhutang sampai dipenjara selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka berhutang sampai dipenjara yang akibatnya hidup terpisah selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan "pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat selama 3 bulan sebagai puncak dari ketidak rukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan, Penggugat tidak mempunyai kemauan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh mediator juga telah didamaikan oleh majelis

Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara*

Hlm 10 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.796.000,- (satu juta ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 5 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Hlm 11 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miradiana, S.H., M.H sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota, dan dibantu Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Ttd

MIRADIANA, S.H., M.H

PaniteraPengganti

Ttd

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.680.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.796.000,-

Hlm 12 dari 13. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS



(satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm **13** dari **13**. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)